

## Aspek Hukum tentang Pengabaian atas Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kalimantan Timur Berpotensi Sengketa Hukum

Baren Sipayung<sup>1</sup>, Siti Kotijah<sup>2</sup>, La Syarifuddin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

[baren.sipayung@gmail.com](mailto:baren.sipayung@gmail.com)<sup>1</sup>, [skkotijah8@gmail.com](mailto:skkotijah8@gmail.com)<sup>2</sup>, [la\\_syarifuddin@yahoo.com](mailto:la_syarifuddin@yahoo.com)<sup>3</sup>

**Abstract.** *This research identifies the neglect of recognition and protection of customary law communities in East Kalimantan which can trigger legal disputes. Through legal analysis, the research discusses the implementation of East Kalimantan Regional Regulation Number 1 of 2015 and its impact on the rights and sustainability of customary law communities. The overlapping factors of positive rules and barriers are revealed in the context of the effectiveness of the recognition and protection process. It is hoped that the results of this study will provide a deeper understanding of complex legal issues related to customary law communities in East Kalimantan, supporting the formulation of better policies to safeguard their rights and sustainability.*

**Keywords:** Custom; Public; Dispute; East Kalimantan

**Abstrak.** Penelitian ini mengidentifikasi pengabaian terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur yang dapat memicu sengketa hukum. Melalui analisis hukum, penelitian membahas implementasi Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2015 dan dampaknya pada hak-hak serta keberlangsungan masyarakat hukum adat. Faktor tumpang tindih aturan positif dan hambatan diungkapkan dalam konteks efektivitas proses pengakuan dan perlindungan. Hasil kajian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang isu hukum kompleks terkait masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur, mendukung perumusan kebijakan yang lebih baik untuk menjaga hak dan keberlangsungan mereka.

**Kata Kunci:** Adat; Masyarakat; Sengketa; Kaltim

### PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat pengakuan dan kepastian hukum kepada masyarakat adat yang berada di wilayah Kalimantan Timur menjadi krusial seiring dengan dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hak-hak tradisional masyarakat adat terkait dengan tanah, hutan, dan sumber daya alam di wilayah tersebut memiliki peran penting dalam konteks pembangunan IKN. Ketika pengakuan hukum terhadap hak-hak ini kurang memadai, terdapat potensi besar untuk pelanggaran dan pengabaian hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan tersebut. Rendahnya kepastian hukum juga dapat menciptakan konflik antara masyarakat adat, pemerintah, atau pengembang proyek terkait kepemilikan tanah dan sumber daya alam, yang berisiko menghambat kemajuan pembangunan IKN. Selain itu, kurangnya pengakuan dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses dan manfaat bagi masyarakat adat, termasuk dalam hal pekerjaan, kompensasi, atau infrastruktur yang memadai, yang berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia mereka, seperti hak atas tanah, lingkungan yang sehat, dan kebudayaan yang diwariskan. Selain dampak pada hak asasi manusia, konflik dan ketidakpastian hukum juga dapat merusak reputasi dan stabilitas proyek pembangunan IKN, mengancam investasi dan kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan

*Received November 20, 2023; Accepted Desember 26, 2023; Published April 30, 2024*

Baren Sipayung, [baren.sipayung@bpk.go.id](mailto:baren.sipayung@bpk.go.id)

hukum yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang berlaku.

Lebih parah lagi adalah adanya UU Ciptaker<sup>1)</sup> menjadi tidak peka terhadap aksesibilitas hak masyarakat hukum adat atas tanah dan hutan serta semakin menjadi justifikasi para pemilik modal dengan alasan investasi untuk membuka lahan lebih luas yang mengurani hak kolektif masyarakat adat. Faktanya adalah berdasarkan skor rata-rata Indeks Indikator Penegakan HAM 2020 oleh SETARA Institute pasca UU Ciptaker menurun signifikan dari tahun sebelumnya ke angka 2,9.<sup>2)</sup> Hal tersebut secara deduktif meyakinkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja menimbulkan kontra warga negara yang dilanggar hak sipil, politik, serta ketidaksupportifannya terhadap norma-norma untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Adapun data menunjukkan bahwa terdapat 70 komunitas adat telah menjadi bagian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Timur yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, sementara beberapa komunitas adat lainnya masih berada di luar jangkauan organisasi tersebut.<sup>3)</sup> Kemudian, dari anggota AMAN tersebut, hanya tiga komunitas adat di Kalimantan Timur yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yakni Hemaq Beniung di Kabupaten Kutai Barat, Mului di Kabupaten Paser, dan Paring Sumpit di Muara Andeh, Kabupaten Paser.<sup>4)</sup>

Dari tiga komunitas adat tersebut, hanya dua di antaranya yang telah menerima pengakuan hukum dari pemerintah atas hutan adat mereka, yaitu hutan adat masyarakat Hemaq Beniung dengan luas 48,85 hektar dan hutan adat Mului dengan luas 7.722 hektar, sementara hutan adat milik masyarakat Paring Sumpit masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>5)</sup> Fakta juga menunjukkan bahwa penerbitan

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU," *LN.2023/No.41, TLN No.6856* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.

<sup>2</sup> Sayyidatul Insiyah, *Regresi Hak Asasi Di Tengah Pandemi: Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia Tahun 2020*, ed. Ismail Hasani, *Pustaka Masyarakat Setara* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2020), [https://www.researchgate.net/profile/Sayyidatul-Insiyah/publication/373439145\\_INDEKS\\_KINERJA\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA\\_TAHUN\\_2020/links/64ec51200453074fbd824aa/INDEKS-KINERJA-HAK-ASASI-MANUSIA-TAHUN-2020.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Sayyidatul-Insiyah/publication/373439145_INDEKS_KINERJA_HAK_ASASI_MANUSIA_TAHUN_2020/links/64ec51200453074fbd824aa/INDEKS-KINERJA-HAK-ASASI-MANUSIA-TAHUN-2020.pdf).

<sup>3</sup> Sucipto, "Di Tengah Pembangunan IKN, Pemerintah Didesak Mengakui Masyarakat Adat Di Kaltim," *Kompas.Id*, last modified 2022, accessed September 2, 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/02/20220902cip-di-tengah-pembangunan-ikn-pemerintah-didesak-mengakui-masyarakat-adat-di-kaltim>.

<sup>4</sup> Sucipto, *Ibid*.

<sup>5</sup> Sucipto, *Ibid*.

**ASPEK HUKUM TENTANG PENGABAIAN ATAS PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR BERPOTENSI SENGKETA HUKUM**

Perda Kaltim 1/2015 oleh Pemprov Kaltim belum efektif, terlihat dari hanya 5 Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan.<sup>6)</sup>

Data BPS menunjukkan bahwa luas Hutan Adat yang baru diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 yang dirinci dalam bagan di bawah ini:<sup>7)</sup>

Jenis Perhutanan Sosial	Capaian Luas Perhutanan Sosial per Skema (1.000 Ha)			
	Jumlah		Persentase	
	2017	2018	2017	2018
Hutan Tanaman	244.03	331.72	19.92	13.43
Hutan	276.42	594.46	22.57	24.06
Hutan Desa	588.59	1277.21	48.05	51.70
Hutan Adat	21.92	28.29	1.79	1.15
Lainnya	93.89	238.66	7.67	9.66
Jumlah	1224.85	2470.34	100.00	100.00

Dalam kaitannya dengan Persetujuan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Kaltim menginformasikan bahwa terdapat 102 bidang dengan total luas keseluruhan mencapai 217.121 hektare, yang terdiri dari 40 bidang Hutan Desa dengan luas 183.500 hektare, 38 bidang Hutan Kemasyarakatan dengan luas 10.079 hektare, 17 bidang Hutan Tanaman Rakyat dengan luas 15.141 hektare, 2 bidang Hutan Adat dengan luas 7.771 hektare, dan 5 bidang Kemitraan Kehutanan dengan luas 630 hektare.<sup>8)</sup>

Data dari berbagai kementerian, termasuk Kemendagri, BNPP, KKP, Kementan, Kemendes PDTT, dan Kementerian PPN/Bappenas, menunjukkan penurunan perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat hukum adat<sup>9)</sup>. Hal ini tercermin dalam penurunan target jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat, yang awalnya 33 pada tahun 2022, menjadi hanya 10 pada tahun 2023 dan

<sup>6)</sup> Diah Putri, "Baru 5 Masyarakat Hukum Adat Yang Peroleh Pengakuan Dan Perlindungan Dari Pemprov Kaltim," *Kaltim Today*, last modified 2023, accessed August 30, 2023, <https://kaltimtoday.co/baru-5-masyarakat-hukum-adat-yang-peroleh-pengakuan-dan-perlindungan-dari-pemprov-kaltim>.

<sup>7)</sup> Badan Pusat Statistik, *Capaian Luas Perhutanan Sosial per Skema (1.000 Ha) 2017-2018*, Badan Pusat Statistik (Jakarta, 2018), <https://www.bps.go.id/indicator/60/1785/1/capaian-luas-perhutanan-sosial-per-skema-1-000-ha-.html>.

<sup>8)</sup> Kaltimprov, "Luas Perhutanan Sosial Kaltim Lampau Target RPJMD 2019-2023," *Kaltimprov.Go.Id*, last modified 2022, accessed July 7, 2022, <https://www.kaltimprov.go.id/berita/luas-perhutanan-sosial-kaltim-lampau-target-rpjmd-2019-2023>.

<sup>9)</sup> *Customary law community is a group of people who come from a common ancestor and live in a place with the group and has the aim of preserving binding legal norms which were previously agreed upon together* (Poespasari in Tiyas Vika Widyastuti, "The Model of Environmental Regulation Based on an Ecological Justice," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, last modified 2023, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/30543/pdf>).

2024.<sup>10)</sup> Sedangkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengakuan masyarakat hukum adat masih difokuskan kepada strategi pengembangan wilayah Papua.<sup>11)</sup>

Diperlukan sebuah penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pengabaian terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur, yang memiliki potensi untuk memicu konflik hukum. Penelitian ini akan mendalaminya melalui analisis aspek-aspek hukum yang relevan, fokusnya adalah implementasi Perda Kaltim 1/2015 dan implikasinya terhadap hak-hak serta kelangsungan hidup masyarakat hukum adat. Selain itu, penelitian juga akan mengidentifikasi potensi sengketa hukum yang mungkin timbul akibat pengabaian terhadap pengakuan dan perlindungan tersebut. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan hukum yang kompleks seputar masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur dan dapat menjadi landasan untuk perumusan kebijakan yang lebih baik dalam menjaga hak-hak serta kelangsungan hidup masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.

Penelitian ini bersifat lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Avan (2016) untuk menjawab terkait keefektifan Perda Kaltim 1/2015 dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Timur pada konteks sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12)</sup> Dengan adanya penelitian ini, menjawab adanya relasi penggenapan substansi materi pengayaan penelitian sebelumnya berupa analisis terhadap peraturan perundang-undangan termutakhir diantaranya UU IKN, peraturan Menteri terkait, dan memperhatikan perkembangan pengakuan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat *upgrading* menggunakan teori sistem tenurial dalam analisis permasalahan hukum. Di samping itu, penelitian ini menawarkan solusi yang berbeda dari penelitian terdahulu sehingga dapat dikatakan terdapat *research gap* yang menjadi *novelty* penyusunan penelitian ini.

Lebih lanjut, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin (2021) bahwa kedudukan hukum terhadap upaya penyelesaian perkara dengan hukum adat masih memerlukan pengaturan lebih lanjut meskipun telah ada pengakuan konstitusional atas

---

<sup>10</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024*, Bappenas.Go.Id (Jakarta, 2023), [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP\\_RKP/MIRROR Buku 1 \(Batang Tubuh dan Narasi RKP Tahun 2024\).pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/MIRROR Buku 1 (Batang Tubuh dan Narasi RKP Tahun 2024).pdf).

<sup>11</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Ibid*.

<sup>12</sup> Komela Avan, "Tinjauan Yuridis Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur" (17 August 1945 University of Samarinda, 2016), <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/2834>.

masyarakat hukum adat.<sup>13)</sup> Dalil yang diajukan adalah hukum adat telah menyajikan adanya penyelesaian perkara pidana dan perdata sebagai faktor penekan gugatan ke pengadilan. Namun, hadirnya penelitian ini untuk lebih meyakinkan lagi bahwa faktor pengabaian atas hak kolektif masyarakat hukum adat jika diabaikan dan tidak cukup tersedia instrumen resolusi konflik dan/atau ketidaktertundukannya dalam hukum adat, maka bisa saja menimbulkan gugatan yang akan berakhir secara adjudikasi.

Selanjutnya, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2017) yang menguak perlindungan hak ulayat masyarakat Hukum Adat Kutai di Kutai Kartanegara berdasarkan Hukum Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015.<sup>14)</sup> Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan konstitusi negara, seperti Pasal 18B, Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>15)</sup>, untuk menghindari konflik dan memajukan kebudayaan nasional. Akan tetapi, penelitian ini hadir untuk meningkatkannya dengan lebih fokus pada analisis hukum yang mendalam, menghindari deskripsi yang berlebihan, dan lebih mengeksplorasi dampak praktis dari peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat adat dan konflik potensial yang mungkin timbul.

## **LANDASAN TEORI**

### *Tenurial System Theory*

Tenurial Sistem dikenal sebagai serangkaian hak-hak (*Tenure System Is a Bundle of Rights*) yang mana di dalamnya juga terkandung makna kewajiban (*obligation*).<sup>16)</sup> *Tenurial System Theory* dalam konteks hukum pertanahan juga tidak memiliki satu pencetus tunggal, melainkan bersumber dari pemikiran beragam ahli dalam bidang pertanahan dan hukum agraria. Sejumlah tokoh yang memiliki peran penting dalam pengembangan konsep *tenurial system theory* termasuk Hernando de Soto, yang menekankan pentingnya sistem tenurial yang

---

<sup>13)</sup> L Syarifuddin, "Kedudukan Hukum Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hukum Adat," *Syattar* 1, no. 2 (2021): 84–93, <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1184%0Ahttp://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/download/1184/768>.

<sup>14)</sup> D D A Saputri, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kutai Terhadap Hak Ulayat Di Kutai Kartanegara (Tinjauan Hukum Peraturan Daerah ...," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5, no. 1 (2018), <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/3421>.

<sup>15)</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat*, 2004, <http://www.millenniumassessment.org/en/Framework.html%5Cnhttp://www.who.int/entity/globalchange/ecosystems/ecosys.pdf%5Cnhttp://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0512/2005013229.html%5Cnhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003161%5Cnhttp://cid.oxfordjournals.org>.

<sup>16)</sup> Anita Kamilah and Yuyun Yulianah, "Land Tenure System Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 785, <https://media.neliti.com/media/publications/178383-ID-land-tenure-system-dalam-melindungi-laha.pdf>.

jelas untuk memberikan hak kepemilikan tanah kepada individu; Elinor Ostrom, yang mendorong pemahaman tentang sistem kepemilikan bersama dan pengaturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam; Henry George, yang mengusulkan pajak tanah tinggi sebagai solusi untuk masalah sosial ekonomi; dan Karl Marx, yang secara kritis mempertimbangkan kepemilikan tanah oleh kapitalis dan redistribusi tanah dalam konteks perjuangan kelas.<sup>17)</sup> Sebagai bidang yang kompleks, *Tenurial System Theory* di Indonesia juga sangat bergantung pada konteks geografis, sejarah, dan permasalahan khusus yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Teori *Tenurial System* berfokus pada pemahaman hak tenurial, baik dari sudut pandang *de jure* maupun *de facto*. Hak tenurial *de jure* mengacu pada peraturan dan norma yang dibuat oleh negara dan dilindungi oleh hukum, seperti bukti kepemilikan yang terdaftar dan kontrak konsesi dalam sektor kehutanan. Pemahaman ini penting karena berkaitan dengan struktur hukum yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, hak tenurial *de jure* melibatkan hak ulayat, yang merupakan norma dan peraturan yang diwarisi dalam masyarakat. Meskipun mungkin tidak diakui oleh negara, hak ulayat memegang peranan penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Analisis kajian ini dimulai dengan pemahaman hak tenurial *de jure*, yang mencakup peraturan formal yang mengatur hak kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya, fokus akan bergeser ke hak tenurial *de facto*, khususnya hak ulayat, dengan pemahaman tentang sifat dan kompleksitas hukum yang terkait. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang sistem tenurial, interaksi antara peraturan hukum dan norma sosial, serta dampaknya pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak-hak dalam masyarakat.

Analisis hukum mengenai kepemilikan tanah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa aspek yang terkait dengan tatanan hukum adat. Pertama-tama, hak kepemilikan tanah secara resmi dapat diklasifikasikan sebagai umum atau pribadi. Tanah umum, yang sering disebut sebagai 'tanah negara', sebenarnya bisa dimiliki oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Sementara itu, tanah pribadi adalah milik individu atau perusahaan dengan bukti kepemilikan yang sah.

Konsep akses terbuka merujuk pada pengaturan pengelolaan tanah yang tidak ketat, termasuk dalam kategori tenurial lahan, meskipun tanah tersebut resmi milik umum atau

---

<sup>17</sup> Franklin Obeng-Odoom, "The Meaning, Prospects, and Future of the Commons: Revisiting the Legacies of Elinor Ostrom and Henry George," *American Journal of Economics and Sociology* 75, no. 2 (2016): 372–414, accessed March 10, 2016, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajes.12144>.

pribadi. Tatanan tenurial komunal dan kepemilikan bersama bisa ditemukan di tanah yang termasuk tanah negara atau milik pribadi. Di Indonesia, masyarakat dapat memiliki bukti kepemilikan tanah pribadi, terutama di wilayah adat atau melalui hibah tanah. Hak atas hutan dan pepohonan sering terkait dengan hak atas tanah, tetapi dalam beberapa kasus, hak-hak ini bisa terpisah, seperti pemberian konsesi pembalakan oleh pemerintah di tanah milik masyarakat, yang mungkin memerlukan persetujuan sesuai undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks hukum adat di Indonesia, terdapat pula perbedaan antara hak atas pepohonan dan hak atas tanah. Sebagai contoh, sistem taungya di Ghana mengizinkan masyarakat menanam pohon di tanah yang dimiliki oleh negara, dan mereka mendapatkan sebagian keuntungan dari penjualan hasil panen tersebut.<sup>18)</sup> Namun, hak-hak yang terkait dengan pohon yang telah ditanam atau tumbuh secara alami dapat berbeda, tergantung pada jenis tenurial lahan di tempat tumbuhnya.

Penting untuk diingat bahwa penanaman pohon kadang-kadang dapat memperkuat hak milik tanah individu, tetapi hal ini bisa menjadi ilegal dalam beberapa kasus. Selain itu, hak atas pepohonan sering kali dianggap lebih penting oleh masyarakat daripada hak atas tanah yang mengandungnya. Sebagai contoh, di Pando, Bolivia, hak ulayat atas jaringan pepohonan telah berkembang sebagai bagian penting dari mata pencaharian masyarakat.<sup>19)</sup>

Terakhir, tatanan tenurial secara *de jure*, yang merujuk pada hukum resmi yang mengatur hak kepemilikan tanah, hutan, atau pepohonan, dapat beragam di setiap wilayah. Faktor seperti tingkat korupsi, kepastian hukum, keberadaan pengadilan yang bebas dan adil, serta karakteristik negara sangat memengaruhi tatanan ini. Di negara-negara yang lemah atau korup, atau di daerah terpencil yang minim pengaruh negara, pengaturan informal atau adat mungkin memiliki peran yang lebih penting dalam menentukan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks hukum adat Indonesia, perlu diakui pentingnya hukum adat dan sistem tenurial komunal dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, meskipun tidak selalu diakui oleh hukum positif negara, sehingga peran masyarakat hukum adat dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang adil dan berkelanjutan.

---

<sup>18</sup> Anne M. Larson, *Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan, Program Penelitian CGIAR: Hutan, Pohon, Dan Wanatani (Forests, Trees and Agroforestry)* (Bogor: CIFOR, 2013), [https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BLarson1302.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf).

<sup>19</sup> Larson, *Ibid.*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Masyarakat hukum adat sebagai pengampu kearifan lokal

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Konstitusi menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejalan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>20)</sup> Selain itu, Partisipasi masyarakat lokal, termasuk masyarakat hukum adat, dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan praktek kearifan lokal, krusial bagi kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam PMLHK Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017, merujuk pada nilai-nilai luhur yang mengatur tata kehidupan masyarakat setempat dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>21)</sup> Pengampu Kearifan Lokal adalah Masyarakat Hukum Adat atau warga setempat yang memiliki hak ulayat atau tradisional, dengan tanggung jawab moral, ekonomi, dan budaya terhadap pengelolaan tersebut. Pengakses Kearifan Lokal dapat berupa individu, kelompok masyarakat, organisasi, atau badan usaha, baik domestik maupun internasional, yang mengakses dan memanfaatkan Kearifan Lokal yang dipegang oleh Masyarakat Hukum Adat atau warga setempat. Hal ini mengacu pada regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan kearifan lokal sesuai peraturan yang berlaku.

Hak Pengampu Kearifan Lokal mencakup penggunaan pengetahuan Kearifan Lokal dalam Sumber Daya Genetik, dengan berbagi keuntungan moneter dan non-moneter. Hal ini termasuk pengetahuan generik dan lanjutannya serta ekspresi dalam atau di luar Wilayah Kearifan Lokal. Pengakses Kearifan Lokal berhak atas keuntungan finansial dan nonfinansial sesuai dengan kesepakatan yang benar, terbuka, adil, seimbang, berkelanjutan, dan menghormati Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat.

PMLH 29/2009 merupakan instrumen hukum yang memandang pentingnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya alam

<sup>20</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup," *Berita Negara Tahun 2017 Nomor 801* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2017), last modified 2017, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/06/Permen-Pengakuan-dan-Perlindungan-Kearifan-Lokal.pdf.



sebagai pengampu kearifan lokal, serta mendorong kolaborasi untuk perlindungan lingkungan yang berkelanjutan sambil memperhatikan hak-hak dan kebutuhan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian keanekaragaman hayati di daerah.<sup>22)</sup> Dalam konteks akses terhadap sumber daya alam, masyarakat hukum adat di wilayah terpencil menghadapi masalah seperti transportasi terbatas, penduduk yang terpencar, sumber daya terbatas, kurangnya perhatian pembangunan oleh pemerintah daerah karena dampak PAD, dan kurangnya dukungan sektor terkait.<sup>23)</sup> Konflik pertanahan yang tidak memperhatikan hak masyarakat hukum adat juga menghambat penegakan hukum yang memberikan kepastian hak atas tanah bagi mereka. Solusi perlu ditemukan untuk mengatasi tantangan ini.

Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat hukum adat di wilayah tertinggal di seluruh nusantara, perlu dilakukan pemberdayaan serta penyelarasan peraturan pertanahan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan adaptasi masyarakat hukum adat dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi.

## **2. Disparitas subjek dan ketidakpastian pengaturan hak komunal dalam PMATR/KBPN 10/2016**

Daerah memiliki otonomi untuk mengatur sesuai aspirasi masyarakatnya, tetapi harus sesuai dengan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemerintah Pusat dan Daerah harus mempertimbangkan kearifan lokal dan kepentingan nasional saat membentuk kebijakan. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dalam pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PMATR/KBPN 10/2016, hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.<sup>24)</sup> Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam terfokus pada tiga aspek utama. Pertama, regulasi hukum harus

---

<sup>22</sup> Lampiran I poin III.E, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2011), <https://dlh-arsip.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2020/01/PerMen LH No. 29 Tahun 2009.pdf>.

<sup>23</sup> Susongko, *Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Perkotaan (Edisi 3), Buku Materi Pokok MAPU5303* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023), <https://pustaka.ut.ac.id/lib/mapu5303-kebijakan-pengembangan-wilayah-dan-perkotaan-edisi-3/>.

<sup>24</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, "Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu," *BN. 2016/No 568* (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2016).

mengakui masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak, melindungi ikatan hukum mereka dengan tanah dan sumber daya alam. Kedua, hukum harus memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak tersebut. Terakhir, hukum harus mengatur pengelolaan tanah dan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat secara adil dan berkelanjutan.

PMATR/KBPN 10/2016 mengatur hak komunal yang berlaku bagi masyarakat hukum adat dan masyarakat di kawasan khusus, seperti hutan atau perkebunan. Masyarakat hukum adat adalah yang terikat geneologis/teritorial dengan hukum adat, ikatan sosial-kultural dengan tanah dan sumber daya alam. Masyarakat kawasan khusus adalah yang kuasai tanah 10 tahun, tergantung hasil hutan, terlibat kegiatan sosial-ekonomi terintegrasi.

Disparitas subjek hak komunal dalam PMATR/KBPN 10/2016 menimbulkan kontroversi karena menganggap bahwa hak komunal yang berasal dari aspek sosial-kultural (genealogis dan/atau teritorial) sama dengan basis penguasaan tanah pada periode tertentu. Hal ini berpotensi menyebabkan konflik hukum antara masyarakat hukum adat dan masyarakat di kawasan yang sama terkait dengan objek yang sama. Hal tersebut menimbulkan konflik pertanahan sebagaimana diungkapkan dalam penelitian sebelumnya terhadap pengelolaan sumber daya alam sumber penghidupan Suku Mentawai di Cagar Biosfer Pulau Siberut (CBPS).<sup>25)</sup>

Di satu sisi, penggunaan struktur sosial dan ruang tradisional dalam pengembangan model CBRM (Community Based Resources Management) perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi kontraproduktif bagi promosi CBRM itu sendiri.<sup>26)</sup> Penerapan model CBRM dalam masyarakat hukum adat yang terpinggirkan dengan memanfaatkan struktur sosial dan hak tanah tradisional dapat dianalisis dengan menggunakan teori sistem tenurial untuk mengadvokasi partisipasi, pengambilan keputusan bersama, dan pemeliharaan lingkungan, sehingga memberi kontrol lebih besar kepada masyarakat adat atas sumber daya alam wilayah mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kedudukan hukum adat.

Namun, kompleksitas implementasi CBRM di masyarakat hukum adat disebabkan oleh tumpang tindih dengan hukum nasional. Hak masyarakat adat terkait tanah dan

---

<sup>25</sup> Fifin Nopiansyah *et al.*, "Penguatan Kelembagaan Lokal Pengelolaan Sumber Daya Alam Sumber Penghidupan Suku Mentawai Di Cagar Biosfer Pulau Siberut," *Library of IPB University* (Institut Pertanian Bogor, 2017), <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85346>.

<sup>26</sup> Zulkifli Lubis, *Menyelaraskan Pola Dan Ruang Pengelolaan Sumberdaya Milik Komunal*, USU Press (Medan, 1999), <https://bit.ly/3azyZw3>.

sumber daya alam sering tak diakui oleh hukum nasional, berpotensi konflik dengan pihak eksternal yang berkepentingan dalam sumber daya tersebut. Teori sistem tenurial membantu mengidentifikasi perbedaan dan konflik antara hukum adat dan nasional, serta mendukung harmonisasi dan pengakuan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, pengembangan CBRM di masyarakat hukum adat yang terpinggirkan harus mempertimbangkan konteks tenurial, mencapai keseimbangan yang menguntungkan semua pihak, dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, keberadaan hak komunal atas tanah yang diatur oleh PMATR/KBPN 10/2016 tidak sesuai dengan UUPA karena hak komunal tidak ditetapkan melalui undang-undang seperti yang diharuskan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA<sup>27)</sup>, melainkan ditetapkan melalui peraturan menteri, sehingga tidak mengikuti prinsip hierarki tata susunan hukum yang seharusnya berlaku.<sup>28)</sup> Penelitian ini mengkonfirmasi ketidakpastian hukum yang dialami oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat di kawasan hutan atau perkebunan dalam mengajukan hak komunal atas tanah setelah PMATR/KBPN 10/2016 diberlakukan.<sup>29)</sup>

Pertentangan norma antara PMATR/KBPN 10/2016 dan UUPA menciptakan ketidaksesuaian dalam sistem tenurial negara. UUPA, sebagai hukum tertinggi di bidang agraria, seharusnya menjadi landasan utama dalam mengatur hak atas tanah. Namun, dengan adanya PMATR/KBPN 10/2016 yang mengakui hak komunal, terdapat ketidaksesuaian dalam hirarki norma hukum agraria.

Selain itu, Teori Sistem Tenurial juga menekankan pentingnya stabilitas dan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Ketidaksesuaian antara peraturan menteri dan undang-undang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam hal hak komunal atas tanah. Hal ini dapat berdampak negatif pada investasi, pengelolaan tanah, dan penyelesaian sengketa agraria. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kepastian hukum dan konsistensi dalam sistem tenurial, perlu dipertimbangkan harmonisasi atau revisi hukum agar keduanya dapat berjalan sejalan sesuai dengan prinsip hierarki norma hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 1960), <https://www.regulasip.id/book/10659/read>.

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) huruf h.

<sup>29</sup> Aniza Dessy Daldiani and Rusdianto Sesung, "Kepastian Hukum Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Ditinjau Dari Hukum Pertanahan Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 1 (2018): 28–44, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/636/696>.

### **3. Pemberian hak akses pemanfaatan atas sumber daya komunal sebagai upaya meredam konflik**

Konflik sumberdaya komunal dalam penelitian ini mengacu pada pertentangan kepentingan antara pihak yang berbagi akses ke berbagai sumberdaya alam, seperti dusun, lahanisasi, padang perburuan, lahan kebun, rawa sagu, rawa tangkapan ikan, sungai, pohon sagu, ternak, dan hewan buruan. Terdapat tiga pola konflik sumberdaya komunal yang teridentifikasi, termasuk konflik mengenai hak atas hewan peliharaan, lahan sasi, padang perburuan, lahan kebun, rawa sagu, rawa tangkapan ikan, pohon sagu, dan hewan buruan. Jenis konflik semacam ini dapat timbul dalam lingkup komunal, memunculkan perselisihan baik di tingkat desa maupun antar desa.

Kawasan Konservasi Milik Bersama (Common Property) merupakan "common pool resource" yang penting bagi sebuah komunitas, bisa dikuasai atau hanya dikelola. Pengelolaan ini disebut "Common Property Regime" (CPR) atau pengelolaan bersama sumber daya alam, memberikan jaminan jangka panjang dan insentif untuk pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam.<sup>30)</sup>

Urgensi pemberian hak akses pemanfaatan sumber daya komunal adalah untuk mencegah risiko ketidakberlanjutan, penyalahgunaan, dan kurangnya pengelolaan yang dapat merusak lingkungan. Dalam konteks pertumbuhan populasi, peningkatan persaingan terhadap sumber daya komunal harus dikelola dengan bijak. Salah satu contoh konflik atas sumberdaya komunal dan pengelolaannya pada komunitas Desa Hutan di Irian Jaya: kasus Desa Homlikya, Kecamatan Edera, Merauke.<sup>31)</sup> Dengan pemberian hak akses pemanfaatan tersebut, terdapat batasan hak pengelolaan tertentu terhadap sumberdaya alam tertentu yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada ketidakpastian terkait subyek pemanfaatannya karena diakui oleh masyarakat di wilayah yang sama.

### **4. Penguatan aspek hukum percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kaltim**

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 mengakui hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat yang masih eksis dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Jhon W. Bruce, *Legal Bases for the Management of Forest Resources as Common Property, Community Forestry Note*, Community Forestry Note (Rome, 1999), accessed November 30, 2023, <https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/3197>.

<sup>31</sup> Lisidius Animung, "Konflik Atas Sumberdaya Komunal Dan Pengelolaannya Pada Komunitas Desa Hutan Di Irian Jaya: Kasus Desa Homlikya, Kecamatan Edera, Merauke," *Universitas Indonesia Library* (Universitas Indonesia, 1998), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=76774&lokasi=lokal>.

perkembangan undang-undang. Namun, pemerintah pusat juga tidak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan hutan adat. Sebagai contoh, konflik antara masyarakat adat dan pengelola kawasan hutan di Kabupaten Sigi mencuat karena pencabutan pengakuan hutan adat oleh pemerintah pusat, meskipun wilayah adat diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, dengan alasan kemiringan 40% sebagai pembenaran, padahal masyarakat adat telah menjaga hutan adatnya.<sup>32)</sup> Selain itu, contoh konflik antara PT KEM Kutai Barat dan suku Dayak serta PT KPC dengan Dayak Basaf akibat hilangnya mata pencarian, kawasan, dan pencemaran kawasan yang mengancam kehidupan anak keturunan mereka.<sup>33)</sup>

Program reforma agraria dan perhutanan sosial seharusnya menjadi solusi konflik, tetapi justru memperburuknya. UU Kehutanan memerlukan peraturan daerah untuk pengakuan masyarakat adat, yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Namun, UU Cipta Kerja mencabut persetujuan politik dalam berbagai hal, menisakan ketidakadilan dalam urusan investasi dan politik masyarakat adat. [Contoh kasus Desa Dombu](#) merupakan bentuk ketidakadilan akibat UU Cipta Kerja yang memberikan penyelesaian masalah "keterlanjuran" alih fungsi hanya untuk korporasi sawit di hutan, namun tidak berpihak kepada masyarakat.<sup>34)</sup>

Dalam Pasal 67 UU Kehutanan, pengukuhan masyarakat adat memerlukan peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Pemprov Kaltim berusaha mempromosikan pengakuan resmi hukum adat dengan memanfaatkan alokasi dana kompensasi pengurangan emisi karbon dari Bank Dunia untuk mendukung penyusunan dokumen masyarakat hukum adat.<sup>35)</sup> Selanjutnya, amanat Perda Kaltim 1/2015<sup>36)</sup> kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dan bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah sebelum Perda Kaltim 1/2015 diberlakukan, harus

---

<sup>32</sup> Ari Wibowo *et al.*, "Inovasi Akar Rumput Pengelolaan Hutan Adat: Studi Kasus Komunitas Kulawi-Marena Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 09, no. 03 (2021), [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87230910/483559559-libre.pdf?1654746735=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe\\_Grassroots\\_Innovation\\_of\\_Customary\\_F.pdf&Expires=1701296774&Signature=DIItcVt9d-7~45lxwc3VyQeY1qw0gPoFf5RizyNZ7yVhnjfHg8dww](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87230910/483559559-libre.pdf?1654746735=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_Grassroots_Innovation_of_Customary_F.pdf&Expires=1701296774&Signature=DIItcVt9d-7~45lxwc3VyQeY1qw0gPoFf5RizyNZ7yVhnjfHg8dww).

<sup>33</sup> Siti Kotijah, "Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara," *Disertasi Doktorat* (Universitas Airlangga, 2015), [http://repository.unair.ac.id/32540/%0Ahttp://repository.unair.ac.id/32540/4/4.BAB I PENDAHULUAN.pdf](http://repository.unair.ac.id/32540/%0Ahttp://repository.unair.ac.id/32540/4/4.BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf).

<sup>34</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 46/PUU-XXI/2023," *Www.Mkri.Id* (Jakarta: [www.mkri.id](http://www.mkri.id), 2023), [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9290\\_1696228275.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9290_1696228275.pdf).

<sup>35</sup> Putri, "Baru 5 Masyarakat Hukum Adat Yang Peroleh Pengakuan Dan Perlindungan Dari Pemprov Kaltim."

<sup>36</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur," *LD.2015/NO.1* (Samarinda: Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2015), accessed December 23, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/20818>.

menyesuaikannya dengan peraturan daerah dalam waktu paling lama 12 bulan sejak diundangkannya Perda Kaltim 1/2015.<sup>37)</sup> Hasil penelusuran menunjukkan bahwa hanya tiga pemerintah daerah yang telah mengadopsi Peraturan Daerah Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kaltim 1/2015 tentang Panduan PPMHA.<sup>38)</sup> Di samping itu, terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam konteks pengakuan bagi Komunitas Adat di Kaltim.<sup>39)</sup> Dengan demikian, langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mempercepat proses pengakuan masyarakat hukum adat di Kaltim, langkah-langkah hukum yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan pengalokasian anggaran yang memadai untuk persiapan PPMHA di setiap kabupaten/kota di Kaltim. Hal ini dapat dilakukan dengan *merefocussing* APBD-P/RAPBD-P untuk memprioritaskan pengakuan masyarakat adat.
- b. Diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi panitia PPMHA mengenai tata cara pemberian PPMHA. Pendidikan ini dapat diberikan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberdayaan terkait.
- c. Perlu dipastikan bahwa setiap Kabupaten/Kota memiliki panitia PPMHA yang kompeten. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan aturan kewajiban pembentukan panitia PPMHA di semua Kabupaten/Kota.
- d. Diberikan akses yang lebih baik kepada panitia PPMHA yang sudah terbentuk untuk mendapatkan data dan informasi spasial serta data sosial budaya masyarakat adat. Ini dapat dilakukan melalui perubahan dalam kemudahan prosedur dan syarat perolehan data.
- e. Diadakan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat tentang tata cara menyusun data sosial dalam pengajuan MHA.
- f. Peningkatan upaya informasi kepada masyarakat adat tentang tata cara mengajukan PPMHA, baik melalui kampanye publik, seminar, atau media sosial.
- g. Memprioritaskan penyelesaian peta batas antar desa sebagai langkah penting dalam proses pengakuan masyarakat adat.

<sup>37</sup> Ibid, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b.

<sup>38</sup> M.Ghofar, "Tiga Daerah Kaltim Miliki Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat," ed. Imam Santoso, *Kaltim.AntaraneWS.Com* (ANTARA, 2023), last modified 2023, accessed July 15, 2023, <https://kaltim.antaraneWS.com/berita/188367/tiga-daerah-kaltim-miliki-perda-perlindungan-masyarakat-hukum-adat>.

<sup>39</sup> MEDIABORNEO.NET, "Anwar Sanusi Sebut Ada Enam Faktor Penyebab Minimnya Pengakuan MHA Di Kaltim," *MEDIABORNEO.NET*, last modified 2023, accessed November 3, 2023, <https://mediaborneo.net/anwar-sanusi-sebut-ada-enam-faktor-penyebab-minimnya-pengakuan-mha-di-kaltim/>.

h. Mengimplementasikan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur program/kegiatan dalam Permendagri 52/2014 yang memberikan kewenangan fasilitasi PPMHA kepada Pemerintah Daerah melalui DPMPD, dan memastikan peraturan ini diterapkan secara efektif.

Dalam teori sistem tenurial, pengakuan dan perlindungan hak tanah dan sumber daya alam masyarakat hukum adat menjadi krusial. Untuk menghindari gugatan, pemerintah daerah perlu memfasilitasi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik hak masyarakat hukum adat, mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Tindakan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengakuan masyarakat hukum adat di Kaltim sesuai dengan prinsip-prinsip sistem tenurial dan hak asasi manusia.

#### **5. Eksaminasi atas yurisprudensi sebagai sumber hukum terkait pengakuan masyarakat hukum adat di Kaltim**

Putusan MK Nomor [54/PUU-XX/2022](#) menghadirkan kembali pentingnya hak partisipasi penuh dan efektif Masyarakat Hukum Adat dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan tempat tinggal pada wilayah hidup mereka.<sup>40</sup> Dalam konteks pembuatan kebijakan publik yang demokratis, perlu menjamin hak kolektif Masyarakat Adat terhadap sumberdaya agraria dan alam sesuai UUD 1945 *c.q.* Pasal 96 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011. Namun demikian, permohonan pengujian formil dari para Pemohon tidak diterima oleh MK hanya karena *ratio decidendi*-nya diajukan di luar batas waktu yang ditentukan untuk pengajuan permohonan formil, sedangkan proses pembentukan UU IKN, karena tidak dapat dijelaskan dalam perspektif asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim MK adalah pengajuan permohonan pengujian formil terhadap undang-undang yang diatur dalam UUD 1945 harus dilakukan dalam waktu 45 hari sejak undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

---

<sup>40</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 54/PUU-XX/2022," *Www.Mkri.Id* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2022), accessed December 22, 2023, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8524\\_1653973740.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8524_1653973740.pdf).

Hal tersebut menjadi kontras apabila Pasal 21 UU IKN<sup>41)</sup> yang menekankan perlindungan hak individu dan hak komunal Masyarakat Adat, tidak efektif dalam melindungi Masyarakat Adat di IKN. Sebaliknya, Pasal 42 UU tersebut menjadi alat legitimasi perampasan wilayah Masyarakat Adat, mengakibatkan Perda Kaltim 1/2015 yang seharusnya melindungi hak Masyarakat Adat tidak dapat diterapkan dalam konteks pembangunan IKN.

Konsep teori *tenurial system* menjadi krusial dalam konteks pembangunan ibu kota negara baru di Indonesia, terutama dalam kerangka UU IKN. Dalam konteks ini, perhatian yang serius harus diberikan kepada hak kepemilikan tanah, mitigasi potensi konflik tanah, serta perlindungan hak-hak Masyarakat Adat. Implementasi UU IKN harus memperhitungkan hak kepemilikan tanah, mengatasi potensi konflik tanah, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan hukum.

Pendapat peneliti terhadap tidak diterimanya Putusan MK Nomor 54/PUU-XX/2022 menjadi terlihat tidak konsisten apabila dibandingkan dengan Putusan MK Nomor [141/PUU-XXI/2023](#) karena proses penerimaan permohonan tersebut juga cacat secara formil karena hukum acara MK memaktubkan asas *nebis in idem* dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK, yakni prinsip hukum yang melarang pengadilan untuk mengulangi pengadilan terhadap norma hukum yang telah diberikan putusan sebelumnya.<sup>42)</sup> Pengadaptasian *nebis in idem* dalam hukum acara MK menunjukkan kompleksitas unsur dan elastisitas karakter asas tersebut dalam konteks perkembangan hukum.<sup>43)</sup>

Selain itu, kritik terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah bahwa pemahaman tentang "sejak" sebagai berlaku segera setelah undang-undang diumumkan secara resmi tidak selalu menghasilkan kepastian hukum yang diinginkan. Penafsiran yang lebih pasti dan konkret dari "sejak" akan meminimalkan potensi perbedaan

<sup>41</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *LN.2022/No.41, TLN/No. 6766* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>.

<sup>42</sup> *Pasal 60: Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.* Republik Indonesia, "UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," *Mahkamah Konstitusi RI*, 2003, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>.

<sup>43</sup> Ilhamdi Putra and Khairul Fahmi, "Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, 2021, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjngbXT-aKDAxUvTmwGHT3tDFQQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnalkonstitusi.mkri.id%2Findex.php%2Fjk%2Farticle%2Fdownload%2F1824%2Fpdf%2F4453&usq=AOvVaw1ILZqVc2sJn3tHWexOALIn&opi=89978449>.



interpretasi hukum. Selain itu, penafsiran yang lebih ketat tentang batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil dapat menghambat hak-hak konstitusional yang mungkin terkait dengan undang-undang yang diuji, terutama jika pihak yang berkepentingan memiliki alasan yang sah untuk tidak dapat mengajukan permohonan dalam batas waktu yang ketat. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari perspektif sosiologi yang memotret situasi sosial budaya masyarakat di hutan adat terdekat dengan IKN serta faktor marginalisasi masyarakat adat menggunakan metode deskriptif dengan data sekunder akibat kurangnya pengakuan hukum adat di Kalimantan Timur khususnya dalam pengelolaan hutan.<sup>44)</sup> Penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu bahwa regulasi pemindahan IKN menghadirkan kontroversi terkait hak tanah suku adat seperti suku Paser, dengan instrumen perlindungan hukum adat Perda Paser No. 4 Tahun 2019 yang perlu untuk direvisi yang karena ketidakjelasan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat.<sup>45)</sup> Sekalipun keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menorehkan sejarah, namun dihadapkan pada sejumlah kelemahan dalam perlindungan Masyarakat Adat di wilayah tersebut. Untuk itu, perlunya memperhatikan hak-hak Masyarakat Adat secara jelas dalam pengembangan IKN, dengan melibatkan yang substansial, bukan hanya simbolis dan prosedural, untuk menghindari konflik dan meningkatkan legitimasi proyek pemindahan tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa para *stakeholder* perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan fungsi dalam penetapan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat guna mencapai pengakuan dan perlindungan hak tradisional sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, diungkapkan adanya sejumlah faktor penghambat dalam proses pengakuan dan perlindungan tersebut. Faktor-faktor ini termasuk minimnya anggaran, kurangnya pengetahuan teknis, ketiadaan panitia di beberapa kabupaten, kesulitan

---

<sup>44</sup> S Budhi and I Hamid, "Privatisasi Atau Komunalisasi: Perbincangan Awal Keberadaan Hutan Adat Benuo Taka Di Ikn," in *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi ...*, vol. 1 (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2023), 90–93, <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/18>.

<sup>45</sup> Sindy Ar'tri Oktaviany, Fikri Hadi, and Farina Gandryani, "Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 17, no. 4 (2021): 160–172, <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/136>.

akses data, kurangnya pemahaman masyarakat adat, minimnya informasi, belum terselesaikannya peta batas desa, dan implementasi yang tertunda dari peraturan yang relevan. Untuk itu, perlunya pemantauan atas proses efektifitas Perda Kaltim 1/2015 dalam seluruh tahapan mulai dari identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan masyarakat hukum adat.

### Saran

Untuk meningkatkan efektifitas peran pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kaltim sesuai dengan Perda Kaltim 1/2015, maka saran-saran yang dapat digagas adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Untuk itu, diperlukan pelatihan bagi tenaga teknis, pembentukan panitia PPMHA di semua kabupaten, serta perbaikan akses terhadap data. Selain itu, program pendidikan untuk masyarakat adat dan penyebaran informasi yang jelas perlu dilakukan. Kemudian, prioritaskan penyelesaian peta batas antar desa dan segera implementasikan peraturan yang mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur dapat ditingkatkan, sehingga sengketa hukum yang terkait dengan masalah ini dapat diminimalkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Animung, Lisidius. “Konflik Atas Sumberdaya Komunal Dan Pengelolaannya Pada Komunitas Desa Hutan Di Irian Jaya: Kasus Desa Homlikya, Kecamatan Edera, Merauke.” *Universitas Indonesia Library*. Universitas Indonesia, 1998. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=76774&lokasi=lokal>.
- Avan, Komela. “Tinjauan Yuridis Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur.” 17 August 1945 University of Samarinda, 2016. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/2834>.
- Badan Pusat Statistik. *Capaian Luas Perhutanan Sosial per Skema (1.000 Ha) 2017-2018*. Badan Pusat Statistik. Jakarta, 2018. <https://www.bps.go.id/indicator/60/1785/1/capaian-luas-perhutanan-sosial-per-skema-1-000-ha-.html>.
- Bruce, Jhon W. *Legal Bases for the Management of Forest Resources as Common Property. Community Forestry Note*. Community Forestry Note. Rome, 1999. Accessed November 30, 2023. <https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/3197>.
- Budhi, S, and I Hamid. “Privatisasi Atau Komunalisasi: Perbincangan Awal Keberadaan Hutan Adat Benuo Taka Di Ikn.” In *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi ...*, 1:90–93. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2023. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/18>.

- Daldiani, Aniza Dessy, and Rusdianto Sesung. “Kepastian Hukum Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Ditinjau Dari Hukum Pertanahan Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 1 (2018): 28–44. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/636/696>.
- Insiyah, Sayyidatul. *Regresi Hak Asasi Di Tengah Pandemi: Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia Tahun 2020*. Edited by Ismail Hasani. *Pustaka Masyarakat Setara*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2020. [https://www.researchgate.net/profile/Sayyidatul-Insiyah/publication/373439145\\_INDEKS\\_KINERJA\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA\\_TAHUN\\_2020/links/64ec51200453074fbdb824aa/INDEKS-KINERJA-HAK-ASASI-MANUSIA-TAHUN-2020.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Sayyidatul-Insiyah/publication/373439145_INDEKS_KINERJA_HAK_ASASI_MANUSIA_TAHUN_2020/links/64ec51200453074fbdb824aa/INDEKS-KINERJA-HAK-ASASI-MANUSIA-TAHUN-2020.pdf).
- Kaltimprov. “Luas Perhutanan Sosial Kaltim Lampau Target RPJMD 2019-2023.” *Kaltimprov.Go.Id*. Last modified 2022. Accessed July 7, 2022. <https://www.kaltimprov.go.id/berita/luas-perhutanan-sosial-kaltim-lampau-target-rpjmd-2019-2023>.
- Kamilah, Anita, and Yuyun Yulianah. “Land Tenure System Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 785. <https://media.neliti.com/media/publications/178383-ID-land-tenure-system-dalam-melindungi-laha.pdf>.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.” *BN. 2016/No 568*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2016.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.” *Berita Negara Tahun 2017 Nomor 801*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2017. Last modified 2017. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/06/Permen-Pengakuan-dan-Perlindungan-Kearifan-Lokal.pdf>.
- . “Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2011. [https://dlh-arsip.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2020/01/PerMen\\_LH\\_No\\_29\\_Tahun\\_2009.pdf](https://dlh-arsip.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2020/01/PerMen_LH_No_29_Tahun_2009.pdf).
- Kementerian PPN/Bappenas. *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024*. *Bappenas.Go.Id*. Jakarta, 2023. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP\\_RKP/MIRROR\\_Buku\\_1\\_\(Batang\\_Tubuh\\_dan\\_Narasi\\_RKP\\_Tahun\\_2024\).pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/MIRROR_Buku_1_(Batang_Tubuh_dan_Narasi_RKP_Tahun_2024).pdf).
- Kotijah, Siti. “Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara.” *Disertasi Doktor*. Universitas Airlangga, 2015. <http://repository.unair.ac.id/32540/%0Ahttp://repository.unair.ac.id/32540/4/4>. BAB I PENDAHULUAN.pdf.
- Larson, Anne M. *Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan. Program Penelitian CGIAR: Hutan, Pohon, Dan Wanatani (Forests, Trees and Agroforestry)*. Bogor: CIFOR, 2013. [https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BLarson1302.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf).

- Lubis, Zulkifli. *Menyelaraskan Pola Dan Ruang Pengelolaan Sumberdaya Milik Komunal*. USU Press. Medan, 1999. <https://bit.ly/3azyZw3>.
- M.Ghofar. "Tiga Daerah Kaltim Miliki Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat." Edited by Imam Santoso. *Kaltim.Antaraneews.Com*. ANTARA, 2023. Last modified 2023. Accessed July 15, 2023. <https://kaltim.antaranews.com/berita/188367/tiga-daerah-kaltim-miliki-perda-perlindungan-masyarakat-hukum-adat>.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Nomor 46/PUU-XXI/2023." *Www.Mkri.Id*. Jakarta: www.mkri.id, 2023. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9290\\_1696228275.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9290_1696228275.pdf).
- . "Putusan Nomor 54/PUU-XX/2022." *Www.Mkri.Id*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2022. Accessed December 22, 2023. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8524\\_1653973740.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8524_1653973740.pdf).
- MEDIABORNEO.NET. "Anwar Sanusi Sebut Ada Enam Faktor Penyebab Minimnya Pengakuan MHA Di Kaltim." *MEDIABORNEO.NET*. Last modified 2023. Accessed November 3, 2023. <https://mediaborneo.net/anwar-sanusi-sebut-ada-enam-faktor-penyebab-minimnya-pengakuan-mha-di-kaltim/>.
- Nopiansyah, Fifin, Sambas Basuni, Y. Purwanto, and Nandi Kosmaryandi. "Penguatan Kelembagaan Lokal Pengelolaan Sumber Daya Alam Sumber Penghidupan Suku Mentawai Di Cagar Biosfer Pulau Siberut." *Library of IPB University*. Institut Pertanian Bogor, 2017. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85346>.
- Obeng-Odoom, Franklin. "The Meaning, Prospects, and Future of the Commons: Revisiting the Legacies of Elinor Ostrom and Henry George." *American Journal of Economics and Sociology* 75, no. 2 (2016): 372–414. Accessed March 10, 2016. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajes.12144>.
- Oktaviany, Sindy Ar'tri, Fikri Hadi, and Farina Gandryani. "Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 17, no. 4 (2021): 160–172. <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/136>.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. "Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur." *LD.2015/NO.1*. Samarinda: Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2015. Accessed December 23, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/20818>.
- Putra, Ilhamdi, and Khairul Fahmi. "Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 2021. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjngbXT-aKDAxUvTmwGHT3tDFQQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnalkonstitusi.mkri.id%2Findex.php%2Fjk%2Farticle%2Fdownload%2F1824%2Fpdf%2F4453&usg=AOvVaw1ILZqVc2sJn3tHWexOALIn&opi=89978449>.
- Putri, Diah. "Baru 5 Masyarakat Hukum Adat Yang Peroleh Pengakuan Dan Perlindungan Dari Pemprov Kaltim." *Kaltim Today*. Last modified 2023. Accessed August 30, 2023. <https://kaltimtoday.co/baru-5-masyarakat-hukum-adat-yang-peroleh-pengakuan-dan-perlindungan-dari-pemprov-kaltim>.

- Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat*, 2004. <http://www.millenniumassessment.org/en/Framework.html><http://www.who.int/entity/globalchange/ecosystems/ecosys.pdf><http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0512/2005013229.html><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003161><http://cid.oxfordjournals.org>.
- . “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” *LN.2022/No.41, TLNNo. 6766*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>.
- . “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 1960. <https://www.regulasip.id/book/10659/read>.
- . “UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Mahkamah Konstitusi RI*, 2003. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>.
- . “UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU.” *LN.2023/No.41, TLN No.6856*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.
- Saputri, D D A. “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kutai Terhadap Hak Ulayat Di Kutai Kartanegara (Tinjauan Hukum Peraturan Daerah ....” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5, no. 1 (2018). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/3421>.
- Sucipto. “Di Tengah Pembangunan IKN, Pemerintah Didesak Mengakui Masyarakat Adat Di Kaltim.” *Kompas.Id*. Last modified 2022. Accessed September 2, 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/02/20220902cip-di-tengah-pembangunan-ikn-pemerintah-didesak-mengakui-masyarakat-adat-di-kaltim>.
- Susongko. *Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Perkotaan (Edisi 3)*. Buku Materi Pokok MAPU5303. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/mapu5303-kebijakan-pengembangan-wilayah-dan-perkotaan-edisi-3/>.
- Syarifuddin, L. “Kedudukan Hukum Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hukum Adat.” *Syattar* 1, no. 2 (2021): 84–93. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1184><http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/download/1184/768>.
- Wibowo, Ari, Martje Leninda Palijama, Pande Made Kutanegara, Eko Cahyono, and Mardha Tillah. “Inovasi Akar Rumpun Pengelolaan Hutan Adat: Studi Kasus Komunitas Kulawi-Marena Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 09, no. 03 (2021). [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87230910/483559559-libre.pdf?1654746735=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe\\_Grassroots\\_Innovation\\_of\\_Customary\\_F.pdf&Expires=1701296774&Signature=DIItcVt9d-7~45lxcw3VYqEY1qw0gPoFf5RizyNZ7yVhnjFHg8dwv](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87230910/483559559-libre.pdf?1654746735=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_Grassroots_Innovation_of_Customary_F.pdf&Expires=1701296774&Signature=DIItcVt9d-7~45lxcw3VYqEY1qw0gPoFf5RizyNZ7yVhnjFHg8dwv).
- Widyastuti, Tiyas Vika. “The Model of Environmental Regulation Based on an Ecological Justice.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Last modified 2023. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/30543/pdf>.